



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK. -Tempat Tanggal Lahir, Wonosobo, 26 Januari 1982, Umur 42 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WINDI ARGATMOKO, SH., MH, Advokat pada Kantor Hukum NEW HOPE & PARTNER yang beralamat di Jl. Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kec. Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 325/SKK.G/NH.01/2024 tanggal 30 Januari 2024, dan telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 24/SK/21/G/2024, tanggal 2 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. -, Tempat tanggal Lahir, -, 27-05-1986, Umur 38 tahun, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun 1 Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mkm tanggal 2 Februari 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Februari 2003 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Bengkulu Utara (kini Mukomuko), Provinsi Bengkulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/04/II/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Bengkulu Utara (kini Mukomuko) tertanggal 10 Februari 2003.
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, setatus Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, Nik. 1706105802040001, Perempuan, Lahir di -, 18-02-2004 Umur 20 tahun
 - b. ANAK II, Nik. 1706102110090001, Laki-laki, Lahir di -, 21-10-2009 Umur 15 tahunAnak tersebut kini ikut dengan Pemohon
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa -, Kecamatan - Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa - Kecamatan - selama 3 tahun kemudian pindah kerumah bersama di Desa -, Kecamatan - Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sampai pisah tempat tinggal.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2013 dikarenakan persoalan Termohon memiliki Pria Idaman lain (PIL) dan perangai yang keras kepala;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2015 sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena:
 - a. Bahwa Termohon berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL)
 - b. Bahwa Termohon sering marah dan meminta cerai / talak kepada Pemohon dikarenakan Termohon merasa sudah memiliki pria idaman lain, hingga akhirnya Pemohon telah mentalak Termohon.
 - c. Bahwa Termohon sempat membawa pria lain kerumah bersama dan meminta kepada Pemohon untuk berbagi dan merelakan hubungan Termohon dengan selingkuhannya.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 2015 hingga sekarang selama lebih kurang 9 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa -, Kecamatan - Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Termohon menetap di rumah bersama di Dusun 1 Desa -, Kecamatan - Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan selama perpisahan tidak ada komunikasi lagi.
8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 9 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dibantu keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon, bik pengurusan pendidikan dan kesehatan semua ditanggung dan dibiayai oleh Pemohon oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak tersebut, maka

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan (hadhanah) dan pemeliharaan Pemohon;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai talak ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Agama Mukomuko menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Menetapkan Pemohon sebagai sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Nik. -, Perempuan, Lahir di -, 18-02-2004 Umur 20 tahun
 - b. ANAK II, Nik. -, Laki-laki, Lahir di -, 21-10-2009 Umur 15 tahun kelas 2 smp

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak ases kepada Termohon untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang setelah dibacakan Pemohon secara lisan menyatakan maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan dengan mencabut petitum permohonan Pemohon angka (3) huruf (a);

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/04/II/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Bengkulu Utara (kini Mukomuko) tertanggal 10 Februari 2003, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-1);

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -atas nama Pemohon, dikeluarkan tanggal 1 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 23 September 2021, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706CLU0312200902675 atas nama ANAK II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 3 Desember 2009, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-4);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa -, Kec. -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai teman, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak 10 tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan



pria idaman lain, bahkan saat ini telah menikah sirri dan tinggal bersama dengan pria tersebut;

- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
- Bahwa, anak kedua Pemohon dan Termohon saat ini berusia 15 tahun, tinggal bersama sejak kecil bersama Pemohon, dan dalam kondisi baik, sehat, dan masih bersekolah;
- Bahwa, anak-anak Pemohon dan Termohon jarang dikunjungi oleh Termohon, hanya ada komunikasi melalui media sosial;
- Bahwa, Pemohon merupakan ayah kandung yang bertanggung jawab, baik, tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya, dan tidak pernah terlibat kasus hukum, asusila atau masalah sosial lainnya;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa -, Kec. -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai tetangga, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 tahun yang lalu, disebabkan



karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa, penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan adalah dikarenakan masalah Termohon memiliki hubungan dengan pria lain, bahkan kabarnya sudah menikah dan saat ini tinggal bersama dengan pria tersebut;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling berkomunikasi, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, anak kedua Pemohon dan Termohon saat ini berusia sekitar 15 tahun, tinggal bersama dengan Pemohon sejak kecil, kondisinya saat ini sehat dan terawat, tidak pernah terjadi kekerasan kepadanya, dan masih bersekolah;
- Bahwa, Pemohon adalah ayah yang baik kepada anak-anaknya, dan tidak pernah terlibat masalah asusila, maupun kriminal;
- Bahwa, Termohon jarang mengunjungi anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon telah menghadirkan anak yang bernama ANAK II, Laki-laki, Lahir di -, 21 Oktober 2009, dan telah diambil keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, anak yang bernama ANAK II, Laki-laki, Lahir di -, 21 Oktober 2009 saat ini tinggal bersama Pemohon, dan dalam kondisi yang baik sehat dan terawat serta bersekolah;
- Bahwa, anak tersebut lebih nyaman dan memilih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, anak tersebut telah berkomitmen untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Mukomuko, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 379 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya telah tercantum di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *Jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4 menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 379, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Februari 2003, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah hidup bersama sebagaimana hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah Termohon memiliki hubungan dengan pria lain bahkan telah menikah lagi secara sirri, serta sudah berpisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 5 tahun yang lalu, dan selama berpisah sudah tidak pernah lagi tinggal bersama serta sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, anak yang bernama ANAK II, Laki-laki, Lahir di -, 21 Oktober 2009, tinggal bersama Pemohon dan dalam kondisi baik, sehat, dan terawat serta masih bersekolah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Majelis Hakim telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pemohon, maka sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia, karena selama berpisah masing-masing sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan seperti ini dipertahankan justru dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak kepada Termohon, juga mengajukan gugatan assesoir, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 3 huruf (a) dan huruf (b);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 27 Februari 2024 menyatakan telah mencabut petitum permohonan Pemohon angka 3 huruf (a). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terhadap permohonan Pemohon tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 huruf (b), Pemohon ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas nama ANAK II, Laki-laki, Lahir di -, 21 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4, serta didukung oleh keterangan para saksi Pemohon telah terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II, Laki-laki, Lahir di -, 21 Oktober 2009, telah berumur 14 tahun 4 bulan sehingga termasuk kategori anak yang telah *mumayyiz*, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (b) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, dan pada persidangan anak tersebut telah hadir dan memberikan keterangan yang pada pokoknya memilih ayahnya sebagai pemegang hak asuh anaknya;

Menimbang, walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berpedoman sejalan dengan maksud Yurisprudensi MARI No. 906 K/Sip/1973 yang menjelaskan yang mana pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya. Hal mana pula sesuai dengan *Hadist* Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya *Sunan Abi Dawud* Juz II halaman 283 sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mkm



..... أن امرأة قالت: يا رسول الله. إن ابني هذا كان يطني له وعاء. وتديني له سقاء. وحجري له حواء. وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال رسول الله ص.م. : أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي.

Artinya: seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda: "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK II, Laki-laki, Lahir di -, 21 Oktober 2009 saat ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon, sedangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya 5 tahun yang lalu, dan terbukti juga bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan saat ini telah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut dan memiliki keturunan. Selain itu, terbukti Pemohon tidak pernah terlibat hal-hal yang dilarang oleh norma agama, kesusilaan, maupun tindak pidana kriminal yang dapat mempengaruhi kelayakan Pemohon untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ibn Rusyd menyatakan dalam hal ibu menikah lagi jumhur Ulama berpendapat gugurlah hak hadanahnya. An-Nawawi juga berpendapat gugur hak hadanah bagi ibu yang menikah lagi dikarenakan ia akan lebih tersibukan oleh suami barunya dari pada anaknya. Senada dengan Ibn Rusyd dan an-Nawawi, al-Mawardi berpendapat bahwa hak hadanah ibu gugur ketika ibu sudah menikah lagi. Dalam kitab al-Hawi al-Kabir halaman 510 yang pendapatnya diambil alih Majelis Hakim dalam perkara a quo, mengatakan:

قال الماوردي : قد ذكرنا أن تزويج الأم يسقط حقها من الحضانة والكفالة.
لقوله ص.م. أنتِ أحقُّ ما لم تنكحي

Artinya: al-Mawardi berkata: "Telah kami sebutkan bahwasanya pernikahan ibu menggugurkan hak hadānah dan kafalahnya karena perkataan Nabi SAW kamu lebih berhak selagi belum menikah".



Pada bagian lain dalam kitab al-Hawi al-Kabir al-Mawardi halaman 501 disebutkan:

"Syarat yang ke-enam dikhususkan untuk ibu yaitu sunyi dari nikah. Karena sabda Rasulullah SAW, untuk menolak ibu tetap berhak atas ḥaḍānah anaknya, "anti ahaqqu bihi ma lam tankihi", dan karena pernikahan dapat mencegah apa yang diharapkan kafalah karena ibu akan tersibukan untuk memenuhi hak-hak suaminya dan suami (barunya) bisa mencegah dari sesuatu yang menyibukkan istri dengan selain dia (suami).

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak semata-mata untuk kepentingan anak dan bukan kepentingan orang tuanya, hal ini pun sejalan dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) UU No 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mempertimbangkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang pada pokoknya adalah bahwa "mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon sebagai seorang ayah mempunyai sifat-sifat yang dapat menyebabkan terhalang untuk diberikan hak pemeliharaan atas diri anak tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 109 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan di atas dan keinginan anak yang bernama ANAK II, Laki-laki, Lahir di -, 21 Oktober 2009 untuk tinggal bersama ayahnya, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK II, Laki-laki, Lahir di -, 21 Oktober 2009, berada dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) 3 orang anak yang bernama ANAK II, Laki-laki, Lahir di -, 21 Oktober 2009, telah diberikan kepada Pemohon, Hakim Tunggal dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Pemohon untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK II, Laki-laki, Lahir di -, 21 Oktober 2009, berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) Pemohon dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (*dua ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Budi Hari Prosetia, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H. M.H., dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rambo Sihalo, S.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ermanita Alfiah, S.H. M.H.,

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Hakim Anggota,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang,

Rambo Sihalo, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp60.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp205.000,00

Disclaimer